



## **BUPATI SIAK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Keuangan Desa harus dilaksanakan secara tertib, akuntabel, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, kepatutan dan bermanfaat;
  - b. bahwa sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar dalam penerapannya di seluruh Desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan program Alokasi Dana Desa di seluruh Desa di Kabupaten Siak yang tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maka diperlukan dukungan administrasi keuangan Desa yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang tertampung dalam APBDesa, perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian secara parsial atas berbagai sasaran pendapatan Desa, belanja Desa, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi pemberdayaan masyarakat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA**

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 17) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 2**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 3**

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan menambah 4 (empat) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (8) dan ayat (10), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 4**

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, dikelola secara tertib, akuntabel, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, kepatutan, dan manfaat.
- (2) Tertib dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah bahwa keuangan Desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pencapaian hasil program/kegiatan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil yang akan dicapai.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pencapaian keluaran maksimum dengan masukkan tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- (8) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan keuangan Desa.
- (9) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah bahwa keuangan Desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 8**

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi semua penerimaan uang yang menambah dana kas Desa dan merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

- (3) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 9**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b, dan c diberikan kode rekening dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah dan menambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 12**

(1) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mencakup :

- a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
- b. tambahan penghasilan aparat Desa;
- c. bantuan keuangan;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah;
- f. belanja bantuan sosial;
- g. belanja tidak terduga; dan
- h. belanja bunga.

(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mencakup :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 13**

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan menambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, dan ayat (2) diubah dan menambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf c , sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 14**

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a mencakup :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
- d. penerimaan pinjaman.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b mencakup :

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) Desa; dan
- c. pembayaran utang.

9. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa**

**Bagian Kesatu**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan**  
**Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)**

**“Pasal 15**

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

**“Pasal 16**

Semua penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan Pemerintahan Desa baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran berkenaan harus dianggarkan dalam APBDesa.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Kerja dan Anggaran**

**Pasal 17**

- (1) Untuk menyusun APBDesa, Pemerintah Desa menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan dan belanja Pemerintahan Desa dalam bentuk program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka perekonomian Desa dengan menitik beratkan pada ekonomi kerakyatan, prioritas pembangunan peDesaan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait dan tokoh masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa**

**Pasal 18**

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa adalah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada BPD disosialisasikan kepada masyarakat.

- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
10. Ketentuan BAB V dan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diubah, sehingga Ketentuan BAB V dan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Rancangan APBDesa**

**“Pasal 19**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
  - (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
  - (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
  - (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
  - (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
  - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertujuan untuk meneliti sejauh mana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.
  - (8) Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat mengundang Kepala Desa.
  - (9) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
11. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima**  
**Evaluasi Rancangan APBDesa**

**Pasal 19 A**

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Kepala Daerah membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan menambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VI PELAKSANAAN APBDesa**

### **Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;
  - c. menetapkan bendahara Desa;
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; dan
  - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perangkat Desa, yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa;
  - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 21 A, Pasal 21 B dan Pasal 21 C, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 21 A**

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya diserahkan kepada kabupaten.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk ke Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

#### **Pasal 21 B**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 21 C**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan :
  - a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas Desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa;
  - b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;

- c. kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

15. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 22**

- (1) Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan salah satu kepala urusan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Desa sebagai Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menyimpan uang kas Desa yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (5) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai persyaratan sebagai berikut :
  - a. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat;
  - b. umur minimal 17 tahun atau sudah menikah;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya; dan
  - e. diutamakan yang mempunyai pengalaman dibidang tata usaha keuangan.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 23**

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menambah 4 (empat) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 24**

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Waktu penyampaian dimaksud pada ayat (5), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dan ayat (3) huruf b dan huruf c diubah dan menambah 1(satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **“Pasal 26**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
  - b. memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa dalam rangka penguatan pengelolaan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - c. melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan asli Desa;
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa;
  - e. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

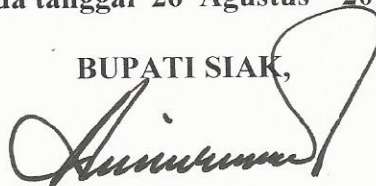
### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Agustus 2010**

**BUPATI SIAK,**



**H. ARWIN. AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Agustus 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. ADLI MALIK**

**Pembina Utama Muda NIP.19550705 197402 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2010**

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dan ayat (3) huruf b dan huruf c diubah dan menambah 1(satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **“Pasal 26**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
  - b. memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa dalam rangka penguatan pengelolaan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - c. melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan asli Desa;
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa;
  - e. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

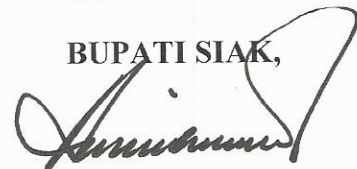
### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Agustus 2010**

**BUPATI SIAK,**



**H. ARWIN, AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Agustus 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. ADLI MALIK**

**Pembina Utama Muda NIP.19550705 197402 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2010**

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dan ayat (3) huruf b dan huruf c diubah dan menambah 1(satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **“Pasal 26**

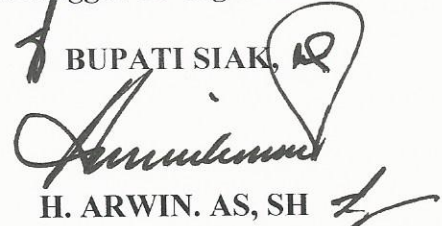
- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
  - b. memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa dalam rangka penguatan pengelolaan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - c. melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan asli Desa;
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa;
  - e. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

### **Pasal II**

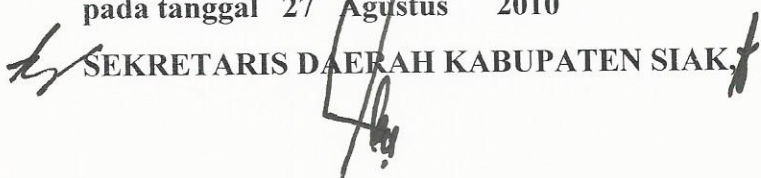
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Agustus 2010**

  
**BUPATI SIAK,**  
**H. ARWIN. AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Agustus 2010**

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ADLI MALIK**

**Pembina Utama Muda NIP.19550705 197402 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2010**